



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali.Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5, (Jakarta : sinar grafika, 2014).
- Arinanto, satya, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet. ke-1, (yogyakarta : PUSHAM UII, 2008).
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberti
- Dwidja Priyanto, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1994.*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Komaruddin dan Yoke Tjupamah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007).
- Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada lembabaga pemasyarakatan (LAPAS)
- Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, cet. ke-6, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Ramdhan, choky, *Pengantar Analisa Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2016).
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-7, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kopenjaraan), *Reformasi Pemasyarakatan dsan Gender*, (Jakarta : IDSPS Press, 2014).
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet. ke-4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008),

Wirya Albert dan Astried Permata, *Kematian Tahanan, Kegagalan Pemidanaan*, (Jakarta : LBH Masyarakat, 2017).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/28/1578-warga-binaan-lapas-klas-ia-pekanbaru-dijaga-tujuh-petugas> diakses pada 27 desember 2017

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/daily/upt/db6c1140-6bd1-1bd1-a58b-313134333039> diakses pada 27 desember.